



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salman Rusdi Ilmi bin Akhmad Kusasi;
2. Tempat lahir : Barabai (Kabupaten Hulu Sungai Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/4 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Damai Rt 07 Kelurahan Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan / Jalan Jaksa Agung Rt 15 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salman Rusdi Iلمي Bin Akhmad Kusasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Salman Rusdi Iلمي Bin Akhmad Kusasi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 2218 / PKWT I / PNS / VIII / 2022, tanggal 22 Juli 2022;
  - 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CGK8100629800266 dengan Pembeli RAYANAH sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor EZI00115488939 dengan Pembeli WAHIDIN sebesar Rp. 999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CLSA034908000017 dengan Pembeli HAJI BAHRIAH sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor BM821629105959 dengan Pembeli WAHYU SUBAGIYO sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor EZI00115558098 dengan Pembeli MULIADI sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CLSA04872200116757 dengan Pembeli RAHMAT EFINDY sebesar Rp. 329.000,- (tiga dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor bmd1100880860 dengan Pembeli DADANG DARMADI sebesar Rp. 175.960,- (serratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor KOMSHIP00115880802 dengan Pembeli KHOIRUL ADIB sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115887637 dengan Pembeli SYAMSUL DARWIS sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115894562 dengan Pembeli DERYANTO sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MG700115886606 dengan Pembeli MUHAMMAD SODIK sebesar Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MG700115886606 dengan Pembeli MUHAMMAD SODIK sebesar Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MG700115886606 dengan Pembeli MUHAMMAD SODIK sebesar Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor GM170223.C1-78 dengan Pembeli H. KURSANI sebesar Rp. 176.000,- (serratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor AZM902119 dengan Pembeli TRI RUSMILA SARI sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor GPD1302223041 dengan Pembeli NITA YUSMINA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MGT00115556108 dengan Pembeli BARDI sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor IK23020517920 dengan Pembeli PAK SAHIRUN YUNUS sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115675112 dengan Pembeli NADYA sebesar Rp. 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115569950 dengan Pembeli DIDING sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor EZI00115675632 dengan Pembeli HAMIANSYAH sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115677201 dengan Pembeli MULIADI sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor BM890132320485 dengan Pembeli FAHRIANSYAH sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115677201 dengan Pembeli MULIADI sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MGT00115908424 dengan Pembeli DINAR sebesar Rp. 287.629,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MGT00115908424 dengan Pembeli DINAR sebesar Rp. 287.629,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CLSA04872200118502 dengan Pembeli EVIN sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor KINGSTORE16022023-16 dengan Pembeli ABDURRAHMAN sebesar Rp. 285.500,- (dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CLSA04872200118561 dengan Pembeli IBU LINA sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CLSA04872200118561 dengan Pembeli IBU LINA sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor BM89896170233 dengan Pembeli NANANG SUKERAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor BM89896170233 dengan Pembeli NANANG SUKERAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor BM89896170233 dengan Pembeli NANANG SUKERAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor KOMSHIP00116129935 dengan Pembeli SINTIA sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00116134722 dengan Pembeli KHAIRUDIN sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor KA-NTS-5131676946893 dengan Pembeli JOJOR sebesar Rp. 465.600,- (empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00116151059 dengan Pembeli MUHAMMAD sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) buah mine pernite bertuliskan SAP Express Courier nomor 0721.10359 nama SALMAN RUSDI ILMI;

dikembalikan kepada PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) melalui Rivan Ardi Vijaya, S.E

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6308050402870001 nama SALMAN RUSDI ILMI

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah Hand Phone Android merk SAMSUNG J2 Core, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 352051102735815/01 , Nomor IMEI 2 : 352052102735813/01, Nomor Kartu SIM : 0813 9199 4555.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Salman Rusdi Ilmi Bin Akhmad Kusasi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan hari senin tanggal 20 Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di Jalan Jaksa Agung Rt 15 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bekerja sebagai di PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) Jalan Lingkar Dalam Selatan Ruko Nomor 01 Rt 29 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Karyawan dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 2218/PKWT I/PNS/VIII/2022 tanggal 22 Juli 2022 dan terdakwa bertugas sebagai Kurir Wilayah Kabupaten Tabalong sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 24 Februari 2023 dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan upah atau gaji kurang lebih sebesar Rp.2.247.000,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu) rupiah;

Bahwa terdakwa sebagai Karyawan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) mempunyai tugas yaitu mengantarkan barang-barang pesanan kepada Customer / Pembeli yang dibelinya dengan cara Cash On Delivery (COD) atau non COD, menerima uang pembayaran dari Customer / Pembeli yang membeli

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari COD dan menyetorkan uang pembayaran dari Customer / Pembeli ke Rekening Perusahaan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan hari senin tanggal 20 Februari 2023 terdakwa sebagai Karyawan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) dalam melaksanakan tugasnya terdakwa telah mengantarkan barang-barang pesanan kepada Customer / Pembeli sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) barang selanjutnya terdakwa telah menerima uang pembayaran dari Customer / Pembeli setelah menerima uang pembayaran tersebut terdakwa tidak menyetorkan ke Rekening Perusahaan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) melainkan uang pembayaran tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, saksi Rivan Ardi Vijaya, S.E. selaku Kepala PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) Cabang Kalimantan Selatan dan saksi Muhammad Ridha selaku Leader Kurir PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) sub Cabang Barabai melakukan Audit Internal Keuangan Perusahaan dan ditemukan bahwa pada sabtu tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan hari senin tanggal 20 Februari 2023 terdapat uang pembayaran dari Customer / Pembeli yang tidak disetorkan ke PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) sebesar Rp16.945.699 (enam belas juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan) rupiah;

Bahwa berdasarkan audit internal PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) pada Bulan februari 2023 terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari Customer / Pembeli diantaranya:

No.	Nomor Resi	Pembeli	Harga COD (Rp.)
1.	CGK8100629800266	RAYANAH	339.000
2.	EZI00115488939	WAHIDIN	999.000
3.	CLSA034908000017	BAHRIAH	351.000
4.	BM821629105959	WAHYU SUBAGIYO	1.175.000
5.	EZI00115558098	MULIADI	2.300.000
6.	CLSA04872200116757	RAHMAT EFINDY	329.000
7.	bmd1100880860	DADANG DARMADI	175.960
8.	KOMSHIP00115880802	KHOIRUL ADIB	255.000
9.	OO00115887637	SYAMSUL DARWIS	214.000
10.	OO00115894562	DERYANTO	242.000
11.	MG700115886606	MUHAMMAD SODIK	457.000
12.	OO00115984753	ZUL	222.480

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	PKL8101015800039	DEWI ROSARIA INDAH	150.000
14.	GM170223.C1-78	URSANI	176.000
15.	AZM902119	RUSMILA SARI	210.000
16.	GPD1302223041;	NITA YUSMINA	175.000
17.	MGT00115556108;	BARDI	401.000
18.	IK23020517920;	SAHIRUN YUNUS	1.400.000
19.	OO00115675112;	NADYA	233.000
20.	OO00115569950;	DIDING	276.000
21.	EZI00115675632;	HAMIANSYAH	600.000
22.	OO00115677201;	MULIADI	283.000
23.	BM890132320485;	FAHRIANSYAH	960.000
24.	OO00115677201;	MULIADI	283.000
25.	MGT00115908424;	DINAR	287.629
26.	TLG8300115881825;	SYAMSUL DARWIS	316.000
27.	CLSA04872200118502;	EVIN	299.000
28.	KINGSTORE16022023- 16;	ABDURRAHMAN	285.500
29.	CLSA04872200118561;	IBU LINA	499.000
30.	OO00115890103;	DARYANTO	216.300
31.	BM89896170233;	NANANG SUKERAN	1.200.000
32.	BM89896170233;	SUCIATI	233.110
33.	SDS220313426;	ANANG K.	210.120
34.	KOMSHIP00116129935;	SINTIA	165.000
35.	OO00116134722;	KHAIRUDIN	360.000
36.	KA-NTS-5131676946893	JOJOR	465.600
37.	OO00116151059.	MUHAMMAD	231.000
	JUMLAH		<b>16.945.699</b>

Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) tidak menyetorkan uang pembayaran dari Customer / Pembeli sebesar Rp16.945.699 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh Sembilan rupiah), dan uang pembayaran dari Customer / Pembeli tersebut oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sepengetahuan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) mengalami kerugian sebesar Rp16.945.699

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan) rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rivan Ardi Vijaya, S.E. bin Umar Wachid, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam Pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan hari senin tanggal 20 Februari 2023, bertempat di Jalan Jaksa Agung Rt 15 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa saksi adalah Kepala PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) Cabang Kalimantan Selatan;
  - Bahwa perusahaan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) bergerak dibidang Exspedisi Cargo, kemudian PT. SAP tempat Saksi bekerja tersebut berkantor di Jalan Lingkar Dalam Selatan Ruko No. 01 RT. 29, Kel. Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Timur, Kota. Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan;
  - Bahwa Terdakwa adalah mantan karyawan yang bekerja di PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP);
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kurir di PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) Jalan Lingkar Dalam Selatan Ruko Nomor 01 Rt 29 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Karyawan dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 2218/PKWT I/PNS/VIII/2022 tanggal 22 Juli 2022 dan terdakwa bertugas sebagai Kurir Wilayah Kabupaten Tabalong sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 24 Februari 2023 dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan upah atau gaji kurang lebih sebesar Rp.2.247.000,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu) rupiah;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) mempunyai tugas yaitu mengantarkan barang-barang pesanan kepada Customer / Pembeli yang dibelinya dengan cara Cash On Delivery (COD) atau non COD, menerima uang pembayaran dari Customer / Pembeli yang membeli barang dari COD dan menyetorkan uang pembayaran dari Customer / Pembeli ke Rekening Perusahaan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP);
- Bahwa uang hasil pembayaran COD yang dilakukan oleh Customer PT. SAP pada hari pembayaran atau paling lambat 1 (satu) hari setelah pembayaran harus diserahkan/disetorkan oleh terdakwa kepada PT. SAP dengan menggunakan rekening milik perusahaan yaitu rekening Bank :
  - a. Bank Mandiri atas nama PT. SATRIA ANTARAN PRIMA dengan Nomor Rekening : 101-000-790-8401, dan;
  - b. Bank BRI atas nama PT. SATRIA ANTARAN PRIMA dengan Nomor Rekening :042-601-001-184-300;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan hari senin tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa sebagai Karyawan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) dalam melaksanakan tugasnya terdakwa telah mengantarkan barang-barang pesanan kepada Customer / Pembeli sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) barang selanjutnya terdakwa telah menerima uang pembayaran dari Customer / Pembeli setelah menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke Rekening Perusahaan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) melainkan uang pembayaran tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, Saksi selaku Kepala PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) Cabang Kalimantan Selatan dan Saksi Muhammad Ridha Syamsu Dhuha, S.E., selaku Leader Kurir PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) sub Cabang Barabai melakukan Audit Internal Keuangan Perusahaan dan ditemukan bahwa pada sabtu tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan hari senin tanggal 20 Februari 2023 terdapat uang pembayaran dari Customer / Pembeli yang tidak disetorkan ke PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) sebesar Rp16.945.699 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan) rupiah;
- Bahwa berdasarkan audit internal PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) pada Bulan februari 2023 terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari Customer / Pembeli sebanyak 37 orang dengan total jumlah Rp16.945.699

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) tidak menyetorkan uang pembayaran dari Customer / Pembeli sebesar Rp16.945.699 (enam belas juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), dan uang pembayaran dari Customer / Pembeli tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sepengetahuan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) mengalami kerugian sebesar Rp16.945.699 (enam belas juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Ridha Syamsu Dhuha, S.E., dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam Pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan hari senin tanggal 20 Februari 2023, bertempat di Jalan Jaksa Agung Rt 15 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi adalah Leader Kurir PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) sub Cabang Barabai;
- Bahwa perusahaan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) bergerak dibidang Exspedisi Cargo, kemudian PT. SAP tempat Saksi bekerja tersebut berkantor di Jalan Lingkar Dalam Selatan Ruko No. 01 RT. 29, Kel. Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Timur, Kota. Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan karyawan yang bekerja di PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai di PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) Jalan Lingkar Dalam Selatan Ruko Nomor 01 Rt 29 Kelurahan Pekapuran

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kecamatan Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Karyawan dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 2218/PKWT I/PNS/VIII/2022 tanggal 22 Juli 2022 dan terdakwa bertugas sebagai Kurir Wilayah Kabupaten Tabalong sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 24 Februari 2023 dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan upah atau gaji kurang lebih sebesar Rp.2.247.000,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu) rupiah;

- Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) mempunyai tugas yaitu mengantarkan barang-barang pesanan kepada Customer / Pembeli yang dibelinya dengan cara Cash On Delivery (COD) atau non COD, menerima uang pembayaran dari Customer / Pembeli yang membeli barang dari COD dan menyetorkan uang pembayaran dari Customer / Pembeli ke Rekening Perusahaan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP);
- Bahwa uang hasil pembayaran COD yang dilakukan oleh Customer PT. SAP pada hari pembayaran atau paling lambat 1 (satu) hari setelah pembayaran harus diserahkan/disetorkan oleh terdakwa kepada PT. SAP dengan menggunakan rekening milik perusahaan yaitu rekening Bank :
  - c. Bank Mandiri atas nama PT. SATRIA ANTARAN PRIMA dengan Nomor Rekening : 101-000-790-8401, dan;
  - d. Bank BRI atas nama PT. SATRIA ANTARAN PRIMA dengan Nomor Rekening : 042-601-001-184-300;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan hari senin tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa sebagai Karyawan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) dalam melaksanakan tugasnya terdakwa telah mengantarkan barang-barang pesanan kepada Customer / Pembeli sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) barang selanjutnya terdakwa telah menerima uang pembayaran dari Customer / Pembeli setelah menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke Rekening Perusahaan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) melainkan uang pembayaran tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, Saksi Rivan Ardi Vijaya, S.E. bin Umar Wachid selaku Kepala PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) Cabang Kalimantan Selatan dan Saksi selaku Leader Kurir PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) sub Cabang Barabai melakukan Audit Internal Keuangan Perusahaan dan ditemukan bahwa pada sabtu tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan hari senin tanggal 20 Februari 2023 terdapat

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran dari Customer / Pembeli yang tidak disetorkan ke PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) sebesar Rp16.945.699 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan) rupiah;

- Bahwa berdasarkan audit internal PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) pada Bulan februari 2023 terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari Customer / Pembeli sebanyak 37 orang dengan total jumlah Rp16.945.699 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) tidak menyetorkan uang pembayaran dari Customer / Pembeli sebesar Rp16.945.699 (enam belas juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), dan uang pembayaran dari Customer / Pembeli tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sepengetahuan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) mengalami kerugian sebesar Rp16.945.699 (enam belas juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan surat (sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Audit transaksi keuangan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP), tertanggal 23 Februari 2023;
2. Surat Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 2218 / PKWT I / PNS / VIII / 2022, tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai di PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) Jalan Lingkar Dalam Selatan Ruko Nomor 01 Rt 29 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Karyawan dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 2218/PKWT I/PNS/VIII/2022 tanggal 22 Juli 2022 dan terdakwa bertugas sebagai Kurir Wilayah Kabupaten Tabalong sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 24 Februari 2023 dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan upah atau gaji kurang lebih sebesar Rp.2.247.000,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) mempunyai tugas yaitu mengantarkan barang-barang pesanan kepada Customer / Pembeli yang dibelinya dengan cara Cash On Delivery (COD) atau non COD, menerima uang pembayaran dari Customer / Pembeli yang membeli barang dari COD dan menyetorkan uang pembayaran dari Customer / Pembeli ke Rekening Perusahaan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan hari senin tanggal 20 Februari 2023 terdakwa sebagai Karyawan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) dalam melaksanakan tugasnya terdakwa telah menerima kemudian mengantarkan barang-barang pesanan kepada Customer/ Pembeli sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) barang selanjutnya Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari Customer / Pembeli setelah menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke Rekening Perusahaan PT. Satria Antaran Prima (PT.SAP) melainkan uang pembayaran tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya
- Bahwa uang pembayaran dari Customer / Pembeli yang tidak disetorkan ke PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) sebesar Rp16.945.699 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh Sembilan) rupiah;
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) tidak menyetorkan uang pembayaran dari Customer / Pembeli sebesar Rp16.945.699 (enam belas juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan uang pembayaran dari Customer / Pembeli tersebut oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 2218 / PKWT I / PNS / VIII / 2022, tanggal 22 Juli 2022;
2. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CGK8100629800266 dengan Pembeli RAYANAH sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor EZI00115488939 dengan Pembeli WAHIDIN sebesar Rp. 999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CLSA034908000017 dengan Pembeli HAJI BAHRIAH sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor BM821629105959 dengan Pembeli WAHYU SUBAGIYO sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor EZI00115558098 dengan Pembeli MULIADI sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CLSA04872200116757 dengan Pembeli RAHMAT EFINDY sebesar Rp. 329.000,- (tiga dua puluh sembilan ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor bmd1100880860 dengan Pembeli DADANG DARMADI sebesar Rp. 175.960,- (seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
9. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor KOMSHIP00115880802 dengan Pembeli KHOIRUL ADIB sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115887637 dengan Pembeli SYAMSUL DARWIS sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115894562 dengan Pembeli DERYANTO sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MG700115886606 dengan Pembeli MUHAMMAD SODIK sebesar Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MG700115886606 dengan Pembeli MUHAMMAD SODIK sebesar Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MG700115886606 dengan Pembeli MUHAMMAD SODIK sebesar Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor GM170223.C1-78 dengan Pembeli H. KURSANI sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor AZM902119 dengan Pembeli TRI RUSMILA SARI sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor GPD1302223041 dengan Pembeli NITA YUSMINA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MGT00115556108 dengan Pembeli BARDI sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor IK23020517920 dengan Pembeli PAK SAHIRUN YUNUS sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115675112 dengan Pembeli NADYA sebesar Rp. 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115569950 dengan Pembeli DIDING sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor EZI00115675632 dengan Pembeli HAMIANSYAH sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
23. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115677201 dengan Pembeli MULIADI sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor BM890132320485 dengan Pembeli FAHRIANSYAH sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115677201 dengan Pembeli MULIADI sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MGT00115908424 dengan Pembeli DINAR sebesar Rp. 287.629,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
27. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MGT00115908424 dengan Pembeli DINAR sebesar Rp. 287.629,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
28. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CLSA04872200118502 dengan Pembeli EVIN sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
29. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor KINGSTORE16022023-16 dengan Pembeli ABDURRAHMAN sebesar Rp. 285.500,- (dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
30. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CLSA04872200118561 dengan Pembeli IBU LINA sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CLSA04872200118561 dengan Pembeli IBU LINA sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor BM89896170233 dengan Pembeli NANANG SUKERAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
33. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor BM89896170233 dengan Pembeli NANANG SUKERAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor BM89896170233 dengan Pembeli NANANG SUKERAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor KOMSHIP00116129935 dengan Pembeli SINTIA sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
36. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00116134722 dengan Pembeli KHAIRUDIN sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor KA-NTS-5131676946893 dengan Pembeli JOJOR sebesar Rp. 465.600,- (empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
38. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00116151059 dengan Pembeli MUHAMMAD sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
39. 1 (satu) buah mine pernite bertuliskan SAP Express Courier nomor 0721.10359 nama SALMAN RUSDI ILMU;
40. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6308050402870001 nama SALMAN RUSDI ILMU;
41. 1 (satu) buah Hand Phone Android merk SAMSUNG J2 Core, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 352051102735815/01 , Nomor IMEI 2 : 352052102735813/01, Nomor Kartu SIM : 0813 9199 4555;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai di PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) Jalan Lingkar Dalam Selatan Ruko Nomor 01 Rt 29 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Karyawan dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 2218/PKWT I/PNS/VIII/2022 tanggal 22 Juli 2022 dan terdakwa bertugas sebagai Kurir Wilayah Kabupaten Tabalong sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 24 Februari 2023 dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan upah atau gaji kurang lebih sebesar Rp.2.247.000,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) mempunyai tugas yaitu mengantarkan barang-barang pesanan kepada Customer / Pembeli yang dibelinya dengan cara Cash On Delivery (COD) atau non COD, menerima uang pembayaran dari Customer / Pembeli yang membeli barang dari COD dan menyetorkan uang pembayaran dari Customer / Pembeli ke Rekening Perusahaan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan hari senin tanggal 20 Februari 2023 terdakwa sebagai Karyawan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) dalam melaksanakan tugasnya terdakwa telah menerima kemudian mengantarkan barang-barang pesanan kepada Customer/ Pembeli sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) barang selanjutnya Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari Customer / Pembeli setelah menerima

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke Rekening Perusahaan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) melainkan uang pembayaran tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, Saksi Rivan Ardi Vijaya, S.E. bin Umar Wachid selaku Kepala PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) Cabang Kalimantan Selatan dan Saksi Muhammad Ridha Syamsu Dhuha, S.E selaku Leader Kurir PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) sub Cabang Barabai melakukan Audit Internal Keuangan Perusahaan dan ditemukan bahwa pada Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 20 Februari 2023 terdapat uang pembayaran dari Customer / Pembeli yang tidak disetorkan ke PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) sebesar Rp16.945.699 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan) rupiah;
- Bahwa berdasarkan audit internal PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) pada Bulan Februari 2023 terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari Customer / Pembeli sebanyak 37 orang dengan total jumlah Rp16.945.699 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) tidak menyetorkan uang pembayaran dari Customer / Pembeli sebesar Rp16.945.699 (enam belas juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), dan uang pembayaran dari Customer / Pembeli tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sepengetahuan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) mengalami kerugian sebesar Rp16.945.699 (enam belas juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg



2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur ang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur Jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Salman Rusdi Ilimi bin Akhmad Kusasi sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa didalam Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “Willene n Wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak atau melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘memiliki’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak" adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum walaupun benda tersebut Terdakwa kuasai bukan dengan cara melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat yang disesuaikan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan hari senin tanggal 20 Februari 2023 terdakwa sebagai Karyawan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) dalam melaksanakan tugasnya terdakwa telah menerima kemudian mengantarkan barang-barang pesanan kepada Customer/ Pembeli sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) barang selanjutnya Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari Customer / Pembeli setelah menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke Rekening Perusahaan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) melainkan uang pembayaran tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa Saksi Rivan Ardi Vijaya, S.E. bin Umar Wachid selaku Kepala PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) Cabang Kalimantan Selatan dan Saksi Muhammad Ridha Syamsu Dhuha, S.E selaku Leader Kurir PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) sub Cabang Barabai melakukan Audit Internal Keuangan Perusahaan dan ditemukan bahwa pada sabtu tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan hari senin tanggal 20 Februari 2023 terdapat uang pembayaran dari Customer / Pembeli yang tidak disetorkan ke PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) sebesar Rp16.945.699 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan) rupiah dan berdasarkan audit internal PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) pada Bulan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

februari 2023 terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari Customer / Pembeli sebanyak 37 orang dengan total jumlah Rp16.945.699 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur di atas adalah pelaku dapat menguasai barang disebabkan karena pelaku ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 dan 52 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Perjanjian kerja tersebut (tertulis maupun lisan) harus dibuat berdasarkan: Kesepakatan kedua belah pihak Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, Terdakwa sebagai Karyawan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) mempunyai tugas yaitu mengantarkan barang-barang pesanan kepada Customer / Pembeli yang membelinya dengan cara Cash On Delivery (COD) atau non COD, menerima uang pembayaran dari Customer / Pembeli yang membeli barang dari COD dan menyetorkan uang pembayaran dari Customer / Pembeli ke Rekening Perusahaan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP);

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 2218 / PKWT I / PNS / VIII / 2022, tanggal 22 Juli 2022, Terdakwa bekerja sebagai kurir di PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) Jalan Lingkar Dalam Selatan Ruko Nomor 01 Rt 29 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Karyawan dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 2218/PKWT I/PNS/VIII/2022 tanggal 22 Juli 2022 dan terdakwa bertugas sebagai Kurir Wilayah Kabupaten Tabalong sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 24 Februari 2023 dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan upah atau gaji kurang lebih sebesar Rp.2.247.000,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan PT. OSJP sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga terpenuhi menurut hukum;

A.d. 4 Unsur Jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) yang sejenis, berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Audit transaksi keuangan PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP), tertanggal 23 Februari 2023 ditemukan bahwa pada sabtu tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan hari senin tanggal 20 Februari 2023 terdapat uang pembayaran dari Customer / Pembeli yang tidak disetorkan ke PT.Satria Antaran Prima (PT.SAP) sebesar Rp16.945.699 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga demikian berdasarkan fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur yang beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Android merk SAMSUNG J2 Core, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 352051102735815/01, Nomor IMEI 2 : 352052102735813/01, Nomor Kartu SIM : 0813 9199 4555 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 2218 / PKWT I / PNS / VIII / 2022, tanggal 22 Juli 2022;
2. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CGK8100629800266 dengan Pembeli RAYANAH sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor EZI00115488939 dengan Pembeli WAHIDIN sebesar Rp. 999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CLSA034908000017 dengan Pembeli HAJI BAHRIAH sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor BM821629105959 dengan Pembeli WAHYU SUBAGIYO sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor EZI00115558098 dengan Pembeli MULIADI sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CLSA04872200116757 dengan Pembeli RAHMAT EFINDY sebesar Rp. 329.000,- (tiga dua puluh sembilan ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor bmd1100880860 dengan Pembeli DADANG DARMADI sebesar Rp. 175.960,- (seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
9. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor KOMSHIP00115880802 dengan Pembeli KHOIRUL ADIB sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115887637 dengan Pembeli SYAMSUL DARWIS sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115894562 dengan Pembeli DERYANTO sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MG700115886606 dengan Pembeli MUHAMMAD SODIK sebesar Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MG700115886606 dengan Pembeli MUHAMMAD SODIK sebesar Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MG700115886606 dengan Pembeli MUHAMMAD SODIK sebesar Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor GM170223.C1-78 dengan Pembeli H. KURSANI sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor AZM902119 dengan Pembeli TRI RUSMILA SARI sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor GPD1302223041 dengan Pembeli NITA YUSMINA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MGT00115556108 dengan Pembeli BARDI sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor IK23020517920 dengan Pembeli PAK SAHIRUN YUNUS sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115675112 dengan Pembeli NADYA sebesar Rp. 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115569950 dengan Pembeli DIDING sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor EZI00115675632 dengan Pembeli HAMIANSYAH sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
23. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115677201 dengan Pembeli MULIADI sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor BM890132320485 dengan Pembeli FAHRIANSYAH sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115677201 dengan Pembeli MULIADI sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MGT00115908424 dengan Pembeli DINAR sebesar Rp. 287.629,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
27. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MGT00115908424 dengan Pembeli DINAR sebesar Rp. 287.629,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
28. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CLSA04872200118502 dengan Pembeli EVIN sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
29. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor KINGSTORE16022023-16 dengan Pembeli ABDURRAHMAN sebesar Rp. 285.500,- (dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
30. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CLSA04872200118561 dengan Pembeli IBU LINA sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CLSA04872200118561 dengan Pembeli IBU LINA sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor BM89896170233 dengan Pembeli NANANG SUKERAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
33. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor BM89896170233 dengan Pembeli NANANG SUKERAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor BM89896170233 dengan Pembeli NANANG SUKERAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor KOMSHIP00116129935 dengan Pembeli SINTIA sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
36. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00116134722 dengan Pembeli KHAIRUDIN sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
37. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor KA-NTS-5131676946893 dengan Pembeli JOJOR sebesar Rp. 465.600,- (empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah)
38. 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00116151059 dengan Pembeli MUHAMMAD sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
39. 1 (satu) buah mine permite bertuliskan SAP Express Courier nomor 0721.10359 nama SALMAN RUSDI ILMI;

yang telah disita dari Saksi Rivan Ardi Vijaya, S.E. bin Umar Wachid, maka dikembalikan kepada PT. Satria Antaran Prima (PT.SAP) melalui Saksi Rivan Ardi Vijaya, S.E. bin Umar Wachid;

Menimbang barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6308050402870001 nama SALMAN RUSDI ILMI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

yang memberatkanTerdakwa;

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Satria Antaran Prima (PT.SAP)

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salman Rusdi Ilmi bin Akhmad Kusasi diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone Android merk SAMSUNG J2 Core, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 352051102735815/01 , Nomor IMEI 2 : 352052102735813/01, Nomor Kartu SIM : 0813 9199 4555; dimusnahkan;
  - 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 2218 / PKWT I / PNS / VIII / 2022, tanggal 22 Juli 2022;
  - 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CGK8100629800266 dengan Pembeli RAYANAH sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor EZI00115488939 dengan Pembeli WAHIDIN sebesar Rp. 999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CLSA034908000017 dengan Pembeli HAJI BAHRIAH sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor BM821629105959 dengan Pembeli WAHYU SUBAGIYO sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor EZI00115558098 dengan Pembeli MULIADI sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CLSA04872200116757 dengan Pembeli RAHMAT EFINDY sebesar Rp. 329.000,- (tiga dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor bmd1100880860 dengan Pembeli DADANG DARMADI sebesar Rp. 175.960,- (serratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor KOMSHIP00115880802 dengan Pembeli KHOIRUL ADIB sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115887637 dengan Pembeli SYAMSUL DARWIS sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115894562 dengan Pembeli DERYANTO sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MG700115886606 dengan Pembeli MUHAMMAD SODIK sebesar Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MG700115886606 dengan Pembeli MUHAMMAD SODIK sebesar Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MG700115886606 dengan Pembeli MUHAMMAD SODIK sebesar Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor GM170223.C1-78 dengan Pembeli H. KURSANI sebesar Rp. 176.000,- (serratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor AZM902119 dengan Pembeli TRI RUSMILA SARI sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor GPD1302223041 dengan Pembeli NITA YUSMINA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MGT00115556108 dengan Pembeli BARDI sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor IK23020517920 dengan Pembeli PAK SAHIRUN YUNUS sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115675112 dengan Pembeli NADYA sebesar Rp. 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115569950 dengan Pembeli DIDING sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor EZI00115675632 dengan Pembeli HAMIANSYAH sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115677201 dengan Pembeli MULIADI sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor BM890132320485 dengan Pembeli FAHRIANSYAH sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00115677201 dengan Pembeli MULIADI sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MGT00115908424 dengan Pembeli DINAR sebesar Rp. 287.629,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor MGT00115908424 dengan Pembeli DINAR sebesar Rp. 287.629,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CLSA04872200118502 dengan Pembeli EVIN sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor KINGSTORE16022023-16 dengan Pembeli ABDURRAHMAN sebesar Rp. 285.500,- (dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CLSA04872200118561 dengan Pembeli IBU LINA sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor CLSA04872200118561 dengan Pembeli IBU LINA sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor BM89896170233 dengan Pembeli NANANG SUKERAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor BM89896170233 dengan Pembeli NANANG SUKERAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor BM89896170233 dengan Pembeli NANANG SUKERAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor KOMSHIP00116129935 dengan Pembeli SINTIA sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00116134722 dengan Pembeli KHAIRUDIN sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor KA-NTS-5131676946893 dengan Pembeli JOJOR sebesar Rp. 465.600,- (empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah)
  - 1 (satu) lembar resi tanda terima COD nomor OO00116151059 dengan Pembeli MUHAMMAD sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah mine pernite bertuliskan SAP Express Courier nomor 0721.10359 nama SALMAN RUSDI ILMI;  
dikembalikan kepada PT. Satria Antarana Prima (PT.SAP) melalui Saksi Rivan Ardi Vijaya, S.E. bin Umar Wachid;
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6308050402870001 nama SALMAN RUSDI ILMI;  
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2023, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H., Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Irfan Susilo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)